Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Berbasis Domisili Terhadap Jumlah Pendaftaran Peserta Didik Baru Di SMP Negeri 01 Kandis

Candra Kirana[1], Muhamad Arifin[2]
[1]Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau, Indonesia, candrakirana@institut-ehmri.ac.id
[2]Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau, Indonesia, muhammadarifin@gmail.com

Abstrak

Perubahan kebijakan penerimaan peserta didik baru menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru membawa konsekuensi terhadap mekanisme pemilihan sekolah dan distribusi calon murid. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan SPMB berbasis domisili dan perubahan jumlah pendaftar di SMP Negeri 01 Kandis. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen dan data jumlah pendaftar tahun ajaran 2021/2022 sampai 2025/2026. Hasil analisis menunjukkan jumlah pendaftar sebanyak 80 orang pada 2021/2022, meningkat menjadi 85 orang pada 2022/2023, kemudian 82 orang pada 2023/2024, 55 orang pada 2024/2025, dan 52 orang pada 2025/2026. Penurunan terbesar terjadi pada 2024/2025, yaitu sebelum SPMB secara resmi berlaku pada 2025/2026. Penurunan jumlah pendaftar tidak dapat dinyatakan sebagai akibat langsung SPMB. Kebijakan berbasis domisili tetap relevan sebagai konteks yang dapat mengubah pola pilihan sekolah, tetapi jumlah lulusan sekolah dasar, persebaran domisili, daya tampung, pilihan sekolah, kondisi geografis, dan persepsi masyarakat juga perlu diperhitungkan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi SPMB berbasis data lokal agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan jumlah pendaftar antarsatuan pendidikan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Domisili, Jumlah Pendaftar; Kebijakan Pendidikan*

Abstract

The shift in the new student admission policy to the New Student Admission System (SPMB) has implications for school selection mechanisms and the distribution of prospective students. This study aims to analyze the domicile-based SPMB policy and changes in applicant numbers at SMP Negeri 01 Kandis. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing document analysis and applicant data from the 2021/2022 through 2025/2026 academic years. The analysis reveals that the number of applicants was 80 in 2021/2022, rising to 85 in 2022/2023, before shifting to 82 in 2023/2024, 55 in 2024/2025, and 52 in 2025/2026. The most significant decline occurred in 2024/2025, prior to the official implementation of the SPMB in 2025/2026. The drop in applicant numbers cannot be attributed solely to the SPMB. While the domicile-based policy remains a relevant factor influencing school choice patterns, other variables—such as the number of elementary school graduates, residential distribution, school capacity, school preferences, geographical conditions, and public perception—must also be considered. This study highlights the

importance of evaluating the SPMB using local data to ensure that the goal of equitable access to education is achieved without creating imbalances in applicant numbers across educational institutions.

Keywords: *Policy, Domicile, Number of Applicants; Education Policy*

Corresponding Author:
Candra Kirana
Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau, candrakirana@institut-ehmri.ac.id

PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan penerimaan murid baru merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan karena mekanisme penerimaan menentukan bagaimana kesempatan memperoleh layanan pendidikan didistribusikan kepada calon murid. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 memperkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026 sebagai pengganti nomenklatur PPDB. Kebijakan tersebut mempertahankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, tetapi mengatur jalur penerimaan dengan penekanan pada kondisi domisili calon murid.

Pada jenjang SMP, SPMB menyediakan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili untuk SMP memiliki kuota paling sedikit 40 persen dari daya tampung satuan pendidikan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa domisili menjadi salah satu instrumen pemerataan akses, bukan satu-satunya dasar penerimaan. Karena itu, analisis terhadap dampak kebijakan perlu mempertimbangkan hubungan antara aturan penerimaan, karakteristik wilayah, daya tampung sekolah, dan perilaku calon murid dalam memilih sekolah.

Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka ini relevan digunakan untuk membaca implementasi SPMB karena aturan yang baik belum tentu menghasilkan pelaksanaan yang efektif apabila informasi tidak tersampaikan dengan jelas, sumber daya tidak memadai, pelaksana tidak memiliki komitmen, atau struktur kerja tidak mendukung. Dengan demikian, kebijakan penerimaan murid baru perlu dilihat sebagai proses implementasi yang melibatkan sekolah, pemerintah daerah, calon murid, dan orang tua.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memiliki konsekuensi yang beragam. Kussetyaningsih (2020) menemukan bahwa implementasi PPDB sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta secara teknis berjalan lancar dan didukung sistem daring serta petunjuk kebijakan yang jelas, tetapi masih terdapat kendala sosialisasi, persoalan administrasi, dan persebaran sekolah yang tidak merata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan berbasis wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal.

Setiawati dan Rahaju (2022) menemukan bahwa implementasi sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 3 Krian berjalan sesuai ketentuan teknis dan memberikan peluang yang lebih merata, tetapi masih menghadapi persoalan kapasitas sekolah,

pemahaman masyarakat, serta kondisi pelaksanaan di lapangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas sekolah dan respons masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Purwanti et al. (2019) dalam kajian mengenai implementasi PPDB berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung menunjukkan bahwa perubahan mekanisme penerimaan memerlukan kesiapan pemerintah dan sekolah agar proses seleksi dapat dilaksanakan secara adil. Sementara itu, Wijaya et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi pada SMP di Kabupaten Langkat berkaitan dengan upaya pemerataan, tetapi tetap membutuhkan penyesuaian dengan kondisi daerah dan pelaksanaan teknis.

Rahayu et al. (2021) mengkaji implementasi sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 9 Samarinda dan menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan berbasis wilayah perlu dilihat dari pelaksanaan teknis serta kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Anggraeni et al. (2022) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kesiapan pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Rizki dan Ridwan (2023) memperlihatkan bahwa penerimaan peserta didik secara daring membawa perubahan pada proses administrasi dan membutuhkan kesiapan sistem serta kemampuan pengguna. Sementara itu, Atmaja et al. (2024) menemukan bahwa implementasi PPDB melalui sistem zonasi di SMPN 1 Cicalengka secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala yang perlu dibenahi. Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan tidak cukup dinilai dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kemampuan sistem merespons kondisi nyata di tingkat sekolah.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perubahan dari PPDB menuju SPMB juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Yahya (2026), dalam penyampaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau, menekankan pentingnya calon murid dan orang tua memahami jalur, persyaratan, kuota, serta peluang penerimaan ketika memilih sekolah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi dan kemampuan masyarakat membaca peluang pada masing-masing jalur merupakan bagian penting dari pelaksanaan SPMB.

Rustiyana (2026) dalam penelitian mengenai SPMB berbasis zonasi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa transisi kebijakan dapat menimbulkan tantangan berupa ketidaksesuaian data, persoalan koordinat domisili, keterbatasan infrastruktur, serta potensi perubahan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa dampak kebijakan berbasis domisili perlu dianalisis bersama karakteristik wilayah dan persebaran satuan pendidikan.

Walaupun penelitian terdahulu telah banyak membahas implementasi zonasi, pemerataan akses, sosialisasi, dan kendala administratif, masih terdapat celah penelitian pada analisis perubahan jumlah pendaftar di satu sekolah setelah terjadi perubahan kebijakan dari PPDB menuju SPMB. Penelitian ini menempatkan jumlah pendaftar sebagai data empiris yang perlu dibaca secara hati-hati. Data tersebut penting karena perubahan jumlah pendaftar dapat menjadi indikator awal perubahan pola pilihan sekolah, tetapi tidak secara otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat.

Data SMP Negeri 01 Kandis menunjukkan pola yang menarik. Jumlah pendaftar mencapai 80 orang pada 2021/2022, meningkat menjadi 85 orang pada

2022/2023, kemudian 82 orang pada 2023/2024. Jumlah tersebut turun menjadi 55 orang pada 2024/2025 dan 52 orang pada 2025/2026. Secara deskriptif, penurunan dari 82 menjadi 55 orang mencapai 32,93 persen, sedangkan dari 55 menjadi 52 orang mencapai 5,45 persen. Jika dibandingkan antara 2023/2024 dan 2025/2026, penurunan mencapai 36,59 persen.

Namun, terdapat persoalan kronologis yang harus diperhatikan. SPMB secara resmi digunakan mulai tahun ajaran 2025/2026, sehingga tahun 2024/2025 masih termasuk periode PPDB. Artinya, penurunan terbesar dalam data penelitian terjadi sebelum SPMB diterapkan. Kondisi ini menjadi temuan penting karena mencegah penelitian menarik kesimpulan yang terlalu jauh. SPMB dapat dianalisis sebagai konteks kebijakan pada tahun 2025/2026, tetapi penurunan jumlah pendaftar harus dipahami bersama faktor lain yang telah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan gap analysis tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan SPMB berbasis domisili dengan data perubahan jumlah pendaftar pada tingkat satuan pendidikan. Penelitian tidak hanya menilai apakah kebijakan dilaksanakan, tetapi juga membaca perubahan jumlah pendaftar secara longitudinal dan mengidentifikasi faktor yang secara konseptual dapat menjelaskan perubahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan SPMB berbasis domisili, menganalisis perubahan jumlah pendaftar di SMP Negeri 01 Kandis, serta menjelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan perubahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus pada SMP Negeri 01 Kandis. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan dan kecenderungan jumlah pendaftar tanpa melakukan klaim kausal yang tidak didukung oleh desain penelitian. Data utama berupa dokumen jumlah pendaftar tahun ajaran 2021/2022 sampai 2025/2026 dan dokumen kebijakan penerimaan murid baru. Analisis implementasi menggunakan model Edward III (1980), sedangkan proses analisis data kualitatif mengikuti Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Sumber data terdiri atas data dokumentasi sekolah dan dokumen regulasi pemerintah mengenai penerimaan murid baru. Dokumen sekolah digunakan untuk mengetahui jumlah pendaftar pada setiap tahun ajaran, sedangkan dokumen regulasi digunakan untuk mengidentifikasi perubahan mekanisme penerimaan dan posisi jalur domisili dalam SPMB. Data pendukung dari publikasi pemerintah dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat interpretasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran dokumen kebijakan. Dokumen jumlah pendaftar diklasifikasikan berdasarkan tahun ajaran dan sistem penerimaan. Dokumen kebijakan dibaca untuk mengidentifikasi ketentuan mengenai jalur domisili, prinsip penerimaan, daya tampung, dan kewajiban pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Proses tersebut memungkinkan data angka dan konteks kebijakan dianalisis secara bersamaan.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dijelaskan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap kondensasi, data jumlah pendaftar diringkas berdasarkan tahun ajaran dan perubahan sistem. Pada tahap penyajian, data disusun dalam tabel dan dihitung persentase perubahan tahun ke tahun. Pada tahap

penarikan kesimpulan, kecenderungan angka dibandingkan dengan ketentuan kebijakan dan hasil penelitian terdahulu.

Untuk membaca perubahan jumlah pendaftar digunakan persentase perubahan: Persentase perubahan = ((jumlah pendaftar tahun berjalan - jumlah pendaftar tahun sebelumnya) / jumlah pendaftar tahun sebelumnya) x 100 persen. Perhitungan ini digunakan sebagai statistik deskriptif, bukan sebagai uji pengaruh. Dengan jumlah observasi yang hanya berasal dari satu sekolah dan lima tahun, penelitian tidak menggunakan regresi atau uji statistik inferensial untuk menyatakan hubungan sebab-akibat.

Keabsahan interpretasi dilakukan melalui pemeriksaan silang antara data jumlah pendaftar, kronologi regulasi, dan hasil penelitian terdahulu. Prinsip ini penting karena perubahan jumlah pendaftar dapat dipengaruhi banyak faktor. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai SPMB dibatasi pada hubungan kontekstual dan perubahan pola pendaftaran, bukan klaim bahwa SPMB merupakan satu-satunya penyebab penurunan jumlah pendaftar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Jumlah Pendaftar Peserta Didik Baru

Data dokumentasi menunjukkan bahwa jumlah pendaftar SMP Negeri 01 Kandis mengalami perubahan selama lima tahun pengamatan. Perubahan tersebut disajikan pada Tabel 1. Penyajian data secara longitudinal penting karena memungkinkan penelitian membedakan pola sebelum dan sesudah perubahan nomenklatur kebijakan.

Tabel 1. Daftar Penerimaan SMP Negeri 01 Kandis

Tahun Ajaran	Sistem Penerimaan	Jumlah Pendaftar	Perubahan
2021/2022	PPDB	80	—
2022/2023	PPDB	85	+6,25%
2023/2024	PPDB	82	-3,53%
2024/2025	PPDB	55	-32,93%
2025/2026	SPMB	52	-5,45%

Sumber: Data Olahan

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah pendaftar meningkat dari 80 menjadi 85 orang pada 2022/2023, kemudian turun sedikit menjadi 82 orang pada 2023/2024. Penurunan paling besar terjadi pada 2024/2025, ketika jumlah pendaftar turun dari 82 menjadi 55 orang atau 32,93 persen. Pada tahun 2025/2026, yaitu tahun pertama penggunaan SPMB, jumlah pendaftar kembali turun menjadi 52 orang atau 5,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Temuan tersebut perlu dibaca berdasarkan kronologi kebijakan. SPMB mulai diterapkan pada 2025/2026, sedangkan penurunan sebesar 32,93 persen sudah terjadi pada 2024/2025. Karena itu, secara metodologis tidak tepat menyatakan bahwa penurunan 2024/2025 disebabkan oleh SPMB. Perubahan pada 2025/2026 menunjukkan bahwa jumlah pendaftar tetap menurun pada tahun pertama SPMB, tetapi data tersebut hanya menunjukkan keterkaitan waktu dan belum membuktikan pengaruh langsung.

Jika tahun 2023/2024 dibandingkan dengan 2025/2026, jumlah pendaftar turun dari 82 menjadi 52 orang atau 36,59 persen. Angka tersebut penting sebagai indikator perubahan pola pendaftaran, tetapi harus dibaca bersama jumlah lulusan SD di wilayah sekitar, persebaran calon murid, daya tampung sekolah, pilihan

terhadap sekolah lain, kondisi transportasi, dan persepsi masyarakat. Dengan demikian, analisis kebijakan tidak berhenti pada perbandingan angka, melainkan menjelaskan konteks yang memungkinkan angka tersebut berubah.

Implementasi Kebijakan SPMB Berbasis Domisili

SPMB mengubah nomenklatur dan beberapa mekanisme penerimaan dari PPDB. Kebijakan baru menempatkan jalur domisili sebagai salah satu jalur utama pada jenjang SMP, dengan kuota paling sedikit 40 persen dari daya tampung. Jalur lain tetap tersedia sehingga calon murid memiliki alternatif berdasarkan kondisi afirmasi, prestasi, atau mutasi. Struktur ini menunjukkan bahwa kebijakan dirancang untuk menggabungkan prinsip kedekatan tempat tinggal dengan mekanisme pemerataan dan kesempatan berdasarkan kondisi tertentu.

Menurut Edward (2021), implementasi kebijakan dapat dipahami melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut dapat digunakan untuk membaca pelaksanaan SPMB di SMP Negeri 01 Kandis. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai jalur, syarat, jadwal, kuota, dan wilayah domisili. Sumber daya berkaitan dengan panitia, perangkat digital, data kependudukan, jaringan internet, dan sarana pelayanan. Disposisi berkaitan dengan komitmen pelaksana untuk menjalankan aturan secara adil, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan prosedur kerja.

Pada aspek komunikasi, informasi SPMB harus disampaikan secara sederhana dan konsisten kepada calon murid serta orang tua. Kussetyaningsih (2020) menunjukkan bahwa kejelasan kebijakan dan dukungan sistem daring menjadi faktor pendukung, sedangkan kurangnya sosialisasi masih menjadi hambatan. Temuan tersebut relevan dengan konteks Kandis karena perubahan dari PPDB ke SPMB dapat menimbulkan kebingungan apabila masyarakat belum memahami perbedaan jalur dan dasar seleksi.

Yahya (2026) juga menekankan pentingnya masyarakat memahami persyaratan dan peluang pada masing-masing jalur SPMB di Riau. Dalam konteks penelitian ini, informasi tersebut berhubungan dengan keputusan calon murid untuk memilih sekolah. Semakin jelas informasi mengenai domisili dan peluang penerimaan, semakin rasional pula calon murid dalam menentukan pilihan sekolah. Dengan demikian, komunikasi bukan sekadar penyampaian jadwal, tetapi juga bagian dari pembentukan pemahaman masyarakat terhadap logika kebijakan.

Pada aspek sumber daya, sekolah memerlukan panitia yang memahami prosedur, perangkat teknologi yang berfungsi, dan data calon murid yang akurat. Setiawati dan Rahaju (2022) menunjukkan bahwa kapasitas sekolah menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan sistem zonasi. Atmaja et al. (2024) juga menemukan bahwa implementasi zonasi di SMPN 1 Cicalengka telah berjalan baik tetapi masih memerlukan pembenahan pada beberapa kendala. Artinya, perubahan kebijakan tidak otomatis meningkatkan kualitas layanan apabila sumber daya pelaksana belum siap.

Pada aspek disposisi, pelaksana SPMB harus memiliki sikap objektif dan konsisten. Kebijakan berbasis domisili akan kehilangan legitimasi apabila masyarakat melihat adanya perlakuan khusus atau manipulasi data. Dalam perspektif Edward III (1980), sikap pelaksana merupakan bagian penting karena kebijakan diterjemahkan melalui tindakan orang-orang yang menjalankannya. Oleh sebab itu,

integritas panitia dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari kualitas implementasi.

Pada aspek struktur birokrasi, sekolah perlu memiliki pembagian tugas dan prosedur yang jelas. Pengelolaan data pendaftar, verifikasi dokumen, pelayanan informasi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu memiliki alur yang dapat dipahami. Rahayu et al. (2021) dan Anggraeni et al. (2022) memperlihatkan bahwa persoalan implementasi zonasi tidak hanya berada pada aturan, tetapi juga pada pelaksanaan teknis dan koordinasi. Struktur kerja yang jelas dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hubungan Kebijakan Domisili dengan Pola Pendaftaran

Kebijakan berbasis domisili secara logis dapat memengaruhi pola pilihan sekolah karena calon murid tidak lagi bebas memandang sekolah hanya berdasarkan reputasi atau preferensi, tetapi perlu mempertimbangkan lokasi tempat tinggal dan jalur yang tersedia. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak dapat disederhanakan. Penurunan terbesar terjadi sebelum SPMB, sehingga faktor di luar kebijakan baru harus dipertimbangkan.

Salah satu kemungkinan adalah perubahan jumlah calon lulusan SD yang menjadi pasar potensial SMP Negeri 01 Kandis. Apabila jumlah lulusan SD di wilayah sekitar sekolah menurun, jumlah pendaftar SMP juga dapat turun. Faktor lain adalah persebaran calon murid. Calon murid yang tinggal lebih dekat dengan sekolah lain mungkin memilih sekolah tersebut meskipun sebelumnya memiliki kesempatan mendaftar di SMP Negeri 01 Kandis.

Daya tampung juga dapat memengaruhi perilaku pendaftaran. Informasi mengenai kuota dan peluang diterima dapat membuat orang tua mengubah pilihan sekolah. Yahya (2026) menunjukkan bahwa calon murid di Riau perlu memperhatikan perkembangan kuota dan peluang pada sekolah yang dipilih. Temuan ini mendukung interpretasi bahwa jumlah pendaftar bukan hanya hasil dari kebijakan, tetapi juga hasil keputusan strategis calon murid dan orang tua.

Penelitian Purwanti et al. (2019) dan Wijaya et al. (2020) menunjukkan bahwa tujuan pemerataan melalui zonasi harus dibaca bersama kondisi lokal. Sekolah yang berada pada wilayah dengan persebaran penduduk tidak merata dapat mengalami jumlah pendaftar yang berbeda dibandingkan sekolah yang berada di wilayah padat. Oleh karena itu, penetapan wilayah domisili seharusnya mempertimbangkan distribusi penduduk, jarak, akses transportasi, dan ketersediaan sekolah.

Rustiyana (2026) memperkuat persoalan tersebut dengan menunjukkan bahwa implementasi SPMB berbasis zonasi dapat menghadapi masalah data domisili, koordinat, infrastruktur, dan perubahan jumlah peserta didik. Dalam konteks SMP Negeri 01 Kandis, temuan ini memberikan pelajaran bahwa evaluasi SPMB perlu menggunakan data spasial dan demografis, bukan hanya data jumlah pendaftar.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan Kussetyaningsih (2020) bahwa implementasi kebijakan berbasis wilayah membutuhkan komunikasi yang jelas, data yang mutakhir, dan dukungan sistem. Perbedaannya, penelitian ini tidak

hanya mengevaluasi proses implementasi, tetapi juga memusatkan perhatian pada perubahan jumlah pendaftar selama lima tahun.

Temuan penelitian juga sejalan dengan Setiawati dan Rahaju (2022) yang menempatkan kondisi sekolah dan pemahaman masyarakat sebagai bagian dari implementasi zonasi. Namun, penelitian ini menunjukkan satu tambahan penting: kronologi perubahan angka harus diuji terhadap kronologi regulasi. Karena penurunan terbesar terjadi pada 2024/2025, penurunan tersebut tidak tepat dilekatkan langsung pada SPMB yang baru berlaku pada 2025/2026.

Atmaja et al. (2024) menemukan implementasi zonasi di SMPN 1 Cicalengka secara umum berjalan baik sesuai ketentuan, tetapi terdapat kendala yang perlu diperbaiki. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan prosedural dan dampak kebijakan merupakan dua hal yang harus dianalisis bersama. Sekolah dapat melaksanakan prosedur secara benar, tetapi jumlah pendaftar tetap dapat berubah karena faktor eksternal.

Rizki dan Ridwan (2023) menekankan pentingnya kesiapan sistem dalam penerimaan daring. Dalam konteks SPMB, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, tetapi juga menuntut kemampuan orang tua dan calon murid menggunakan sistem. Dengan demikian, digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai perpindahan proses administrasi ke internet, melainkan sebagai perubahan cara masyarakat berinteraksi dengan layanan pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu lebih banyak menilai implementasi zonasi dari sisi prosedur, pemerataan, komunikasi, dan kendala. Penelitian ini memperluas sudut pandang tersebut dengan menggunakan data jumlah pendaftar sebagai indikator perubahan pola pilihan sekolah. Kebaruan ini penting untuk sekolah yang ingin mengevaluasi apakah kebijakan penerimaan menghasilkan distribusi pendaftar yang sesuai dengan daya tampung dan karakteristik wilayah.

Implikasi bagi Pengelolaan SPMB di SMP Negeri 01 Kandis

Implikasi pertama adalah perlunya sekolah dan pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik. Informasi tentang wilayah domisili, jalur penerimaan, kuota, persyaratan, dan jadwal harus disampaikan melalui saluran yang mudah dijangkau masyarakat. Komunikasi yang konsisten dapat mengurangi kesalahan pilihan dan memperkuat kepercayaan terhadap proses penerimaan.

Implikasi kedua adalah perlunya evaluasi jumlah pendaftar secara tahunan. Sekolah sebaiknya tidak hanya mencatat jumlah murid yang diterima, tetapi juga jumlah pendaftar menurut asal sekolah, wilayah domisili, jalur pendaftaran, dan alasan pemilihan sekolah. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah perubahan jumlah pendaftar berasal dari perubahan demografis atau dari perubahan preferensi masyarakat.

Implikasi ketiga adalah perlunya sinkronisasi data antara sekolah dan pemerintah daerah. Data domisili, jumlah lulusan SD, persebaran sekolah, daya tampung, dan jarak tempat tinggal perlu diperbarui secara berkala. Hal ini penting agar wilayah penerimaan tidak hanya administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi spasial dan kebutuhan masyarakat.

Implikasi keempat adalah perlunya menjaga kualitas layanan sekolah. Walaupun kebijakan domisili dapat membatasi pilihan berdasarkan wilayah, masyarakat tetap akan mempertimbangkan kualitas pembelajaran, fasilitas,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

keamanan, kegiatan sekolah, dan reputasi. Karena itu, evaluasi jumlah pendaftar juga dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk memperkuat mutu layanan pendidikan.

Keterbatasan Penelitian dan Dampak Pendidikan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data satu sekolah dan lima tahun pengamatan. Data tersebut belum memasukkan jumlah lulusan SD di wilayah sekitar, jarak domisili setiap pendaftar, daya tampung aktual, pilihan sekolah alternatif, dan karakteristik sosial ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan pengaruh kausal SPMB terhadap jumlah pendaftar.

Keterbatasan tersebut sekaligus membuka peluang penelitian berikutnya. Penelitian dapat membandingkan beberapa SMP di Kecamatan Kandis, menggunakan data spasial domisili calon murid, serta menguji perubahan jumlah pendaftar dengan data jumlah lulusan SD dan daya tampung. Dengan desain yang lebih luas, hubungan antara kebijakan domisili dan pilihan sekolah dapat diuji secara lebih kuat.

Dampak penelitian bagi pendidikan adalah bahwa evaluasi SPMB perlu berangkat dari data lokal dan tidak hanya dari kepatuhan administratif. Pemerataan akses harus berjalan bersamaan dengan ketersediaan sekolah, distribusi calon murid, kualitas layanan, dan keberlanjutan jumlah peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, SPMB dapat menjadi instrumen pemerataan yang lebih responsif terhadap kondisi setiap wilayah.

KESIMPULAN

Kebijakan SPMB berbasis domisili merupakan instrumen pemerataan akses pendidikan yang perlu dilaksanakan melalui komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang objektif, dan struktur kerja yang tertib. Data SMP Negeri 01 Kandis menunjukkan jumlah pendaftar 80 orang pada 2021/2022, 85 orang pada 2022/2023, 82 orang pada 2023/2024, 55 orang pada 2024/2025, dan 52 orang pada 2025/2026. Penurunan terbesar terjadi pada 2024/2025, sebelum SPMB secara resmi diterapkan. Karena itu, penelitian tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa SPMB secara langsung menyebabkan penurunan jumlah pendaftar. SPMB dapat menjadi konteks perubahan pola pilihan sekolah pada 2025/2026, tetapi perubahan jumlah pendaftar harus dipahami bersama faktor jumlah lulusan SD, persebaran domisili, daya tampung, pilihan sekolah, kondisi geografis, dan persepsi masyarakat. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data beberapa sekolah dan variabel yang lebih lengkap agar dampak kebijakan dapat diuji secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(5), 5234–5241.

Atmaja, R. B. S. F., Daros, D., & Rukminingsih, T. (2024). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(2), 1339–1346. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3395

Edward, G. C. (2021). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kussetyaningsih, R. (2020). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta. Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 9(3). https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung. Jurnal Governansi, 5(1), 12–23.

Rahayu, R. M. L., Reza, R., & Ellyawati, N. (2021). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Samarinda tahun pembelajaran 2020/2021. Educational Studies: Conference Series, 1(2). https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.888

Rizki, T. M., & Ridwan, M. (2023). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat sekolah menengah atas di Kota Medan. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(2), 205–220. https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408

Rustiyana. (2026). Implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sistem zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Kinanti Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih, 4(1), 635–649. https://doi.org/10.62518/egcgpk49

Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. Publika, 10(2), 609–620. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p609-620

Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di sekolah menengah pertama Kabupaten Langkat. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 12(1), 162. https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463

Yahya, E. (2026, June 4). Dibuka 8 Juni, ini jadwal lengkap tahapan SPMB SMA dan SMK Negeri di Riau. Pemerintah Provinsi Riau.

Yahya, E. (2026, June 18). Kadisdik Riau imbau orang tua dan calon siswa realistis pilih sekolah di SPMB 2026. Media Center Pemerintah Provinsi Riau.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.